

**TRADISI MEMINANG (KHITBAH) PADA MASYARAKAT DESA PAL  
7 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG  
LEBONG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah**



**OLEH :  
ADRIAN  
NIM. 15621002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Adrian yang berjudul **"Tradisi Meminang (Khitbah) Pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Curup, 15 September 2019

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag**

**NIP. 1955011111976031002**

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, M.A**

**NIP. 198709102019032014**

REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
MAJALINGRAJ  
CURUP

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Adrian  
Nomor induk mahasiswa : 15621002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi Meminang (khitbah) pada Masyarakat Desa Pal  
7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang  
Lebong Ditinjau dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2019

Penulis  
  
Adrian  
NIM.15621002

TERAI  
MPEL  
No. B4AFF99121292  
000  
RIBURUPIAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

Jln. Dr. AK. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010- 21759 Fax 21010  
Homepage [Http://www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nomor: 12/In.34/I/PP.00.9/09/2019**

Nama : **Adrian**  
Nomor Induk Mahasiswa : **15621002**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul : **Tradisi Meminang Pada Masyarakat Desa Pal 7  
Kecamatan Bermani Ulu Raya Ditinjau dari Hukum  
Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu 27 November 2019**  
Pukul : **14.00 - 15.30**  
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag**  
**NIP. 195501111197603 1 002**

Sekretaris

**Musda Asmara**  
**NIP. 19870910201903 2 014**

Penguji I

**Oloan Muda Hasim H. Lc. M. A**  
**NIP. 19750409 200901 1004**

Penguji II

**Albukhari M. Hi**

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yuselri, M. Ag**

**NIP. 19700202199803 1 007**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tradisi Meminang (*khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam.**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu ( S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Bapak Dr, Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc,MA.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof.Dr.Budi Kisworo,M.Ag
5. Bapak Prof.Dr.Budi Kisworo,M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Musda Asmara,MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup
7. Teristimewa untuk Ayah dan Ibuku, dan seseorang yang selalu memberi dukungan dan motivasi, supaya penulis bisa lebih baik dari apa yang didapat.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan- kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang dijalan-Nya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, September 2019  
Penulis

Adrian  
Nim. 15621002

## **MOTTO**

ان مع العسر يسرا

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

**(Q. Al-Jnsyirah 94 : Ayat 6)**

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”**

**(Q.S Al-Ankabut : 6)**

**“Ya Allah, tidak ada kemudahan yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”**

**(S.R Ibnu Hibban dalam Shahihnya 3 : 255)**

**“Karena bagian terberat dari melakukan sesuatu adalah memikirkannya secara berlebihan”**

**(Outsider)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada sang pencipta, tanpa **ridho**Mu ya **Allah** hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi **Muhammad SAW**.

Karya Ilmiah sederhana ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Hasan Basri** dan Ibunda **Yanti Murni**. Saudaraku **Martias** beserta **keluarga** yang telah memberikan motivasi, dukungan moril dan materi.

Terimakasih untuk kedua Dosen, **Pembimbing I** dan **II** yang telah memberikan masukan dan dukungan berupa ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh ilmu pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup. Seluruh **Staff** dan **Dosen IAIN** Curup.

Masyarakat dan Muda-mudi **PAL 7** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari pengalaman dan pengetahuan sehingga selesainya skripsi ini.

Untuk terkasih **Ulva Ponda** yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan mendorong disetiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah memberikan motivasi untuk berjuang **bersama** dalam meraih **kesuksesan kita** bersama.

**TRADISI MEMINANG (*KHITBAH*) PADA MASYARAKAT DESA PAL 7  
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
ABSTRAK**

**OLEH**

**ADRIAN**

Banyak macam cara peminangan yang dilaksanakan dalam masyarakat, karena pada dasarnya tata cara pelaksanaan di dalam hukum Islam diserahkan pada masing-masing tradisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Islam hanya memiliki aturan-aturan pokok tentang pelaksanaan peminangan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Salah satu pelaksanaan peminangan yang terjadi dalam masyarakat Islam saat ini adalah tradisi meminang (*khitbah*) pada masyarakat Desa Pal 7 dengan menggunakan cincin berbahan dasar emas. Dimana prosesi pertukaran cincin tersebut dipasangkan di jari manis sebelah kiri kedua calon mempelai yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah dipinang. Pada masyarakat Desa Pal 7 bahwa tukar cincin itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat lamaran dan apabila terjadi pembatalan atau mengembalikan pinangan oleh pihak perempuan maka wajib mengembalikan dua kali lipat dari apa yang telah diberikan sebelumnya oleh peminang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama* pelaksanaan tradisi meminang dan jika terjadi pembatalan oleh pihak perempuan pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua* Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meminang pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui prosesi tradisi meminang (*khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7, serta dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meminang yang ada pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dilapangan kemudian bahan-bahan yang didapat dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa prosesi peminangan dengan melaksanakan tukar cincin tersebut adalah sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan pernikahan, cincin yang digunakan adalah berbahan dasar emas yang dipasangkan di jari manis sebelah kiri mereka beranggapan cincin tersebut sebagai pengikat dan dapat melanggengkan hubungan mereka serta sebagai tanda bahwa seseorang telah dipinang. Karena adanya pemakaian emas maka diharamkan bagi laki-laki, dan apabila terjadi pembatalan atau pengembalian pinangan oleh pihak perempuan maka wajib mengembalikan dua kali lipat. Dalam Islam tidak adanya dalil yang menjelaskan hal tersebut, namun dalam syariat ajaran agama Islam dan para ulama menganjurkan hanya wajib mengembalikan dari apa yang telah diberikan sebelumnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Judul .....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Peminangan ( <i>Khitbah</i> ).....	16
B. Hukum Peminangan .....	19
C. Hikmah Peminangan.....	21
D. Syarat dan Konsep Peminangan .....	24
E. Hukum Memandang Perempuan yang Akan Dipinang .....	29
F. Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dipandang .....	30
G. Tata Cara Memperkenalkan Kepribadian dan Perilaku Dalam Peminangan .....	31
H. Hukum Berkhalawat dengan Tunangan.....	32
I. Dampak Negatif Berkhalawat dengan Tunangan .....	33
J. Hukum dan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan ( <i>Khitbah</i> ).....	34
<b>BAB III. KONDISI MASYARAKAT DI DESA PAL 7 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG</b>	
A. Geografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya .....	38
B. Demografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya .....	38
C. Sosiologis.....	43
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	

A. Pelaksanaan Peminangan ( <i>khitbah</i> ) Pada Tradisi Masyarakat Desa Pal 7.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peminangan Pada Desa Pal 7.....	52

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan antar sesamanya dalam menjalankan roda kehidupan. Sebagai makhluk dengan kesatuan jiwa dan raga, maka aktifitas individu adalah untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan jiwa, rohani atau psikologis, serta kebutuhan jasmani atau biologis. Manusia tentunya memiliki peran tersendiri baik itu terhadap tuhan, diri sendiri, ataupun terhadap sesama.

Dalam menjalani kehidupan tentunya setiap orang berkeinginan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemantapan lahiriah dan batiniah.<sup>1</sup>

Demikian pula, seorang wanita hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan. Itulah sebabnya, Rasulullah Saw melarang laki-laki atau perempuan membujang terus-menerus, apalagi jika melakukan vasektomi atau tubektomi, hal itu menandakan tingkat putus asa yang fatal.

Maka dari itu syariat islam memberikan tuntunan kepada umat nya untuk melakukan perkawinan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Tuntunan ini tercantum

---

<sup>1</sup> Marice Yuniria, *Tradisi Meminang Pada Adat Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Peradilan Agama Stain Curup. 2014. h.1

dalam al-Qur'an maupun Hadist. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَلَا تَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالِي أَرْبَابٍ حَمِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَكَ نَعِيمٌ عَلِيمٌ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>2</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup> Hikmah disyariatkannya kawin adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia. Disamping itu, perkawinan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakkan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan islam.<sup>4</sup> Jadi, perkawinan dimaksud untuk menjaga kehormatan manusia.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Dengan adanya perkawinan maka ada juga peminangan. Meminang (*khitbah*) merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT mensyariatkan memininang sebelum di laksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016)h.77

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001). h.9

<sup>4</sup>Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011) h.195

<sup>5</sup>Muhammad Sayid Sabiq . *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta :Pena Pundi Aksara 2011) h.221

Adapun yang dimaksud dengan meminang (*khitbah*) adalah pernyataan seorang pria yang meminta kesediaan seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui orang yang dipercaya.<sup>6</sup> Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syar'i. Adapun pelaksanaan beragam, adakalanya peminangan itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seorang yang dapat di percaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>7</sup>

Dalam proses meminang (*khitbah*) seorang laki-laki dilarang meminang seorang perempuan, kecuali perempuan itu memenuhi syarat:

1. Perempuan itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syar'i.
2. Perempuan itu tidak sedang dalam proses dipinang oleh laki-laki lain.

Jika pada diri perempuan yang hendak dipinang itu ada sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syar'i seperti mahramnya, baik mahram abadi maupun sementara, atau perempuan itu terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain, maka laki-laki kedua yang hendak meminang tadi tidak diperbolehkan untuk meminang perempuan itu.<sup>8</sup>

Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadist menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang "baik" untuk di nikahi. Hadist yang terkait dengan hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadist yang *masyhur* adalah Imam Bukhori :

---

<sup>6</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam Edisi Senior*, (Bogor, Penebar Salam, 2003), h.238

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwa , *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amza, 2015. h.8

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., h.222

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَإِلِدِئِهَا فَإِنَّ الظَّرْفَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “ Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”<sup>9</sup>

belum ada akad nikah. Meminang tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan persyaratan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syar’i.<sup>10</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan sosial Budayanya, ada pepatah yang mengungkapkan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” manusia mengikuti aturan yang ada disekitar lingkungannya, atau bisa disebut adat.

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, disebut juga sebagai kebiasaan atau cara (kelakuan) sudah menjadi kebiasaan. Adat bagi masyarakat desa Pal 7 adalah peraturan hidup sehari-hari, kalau hidup tanpa aturan bagi masyarakat desa Pal 7 namanya tak beradat. Aturan-aturan yang ada dalam adat itu adalah yang mengatur hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya, landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, filsafah hidup, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi.

Salah satu adat yang harus dipatuhi ialah dalam hal peminangan (*khitbah*). Peminangan dalam adat desa Pal 7 adalah seorang laki-laki yang meminang kaum

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’Lu’ *Wal Marjan*, h.835.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Op. Cit.*, h.8

wanita diwajibkan memberikan sebuah tanda pengikat yaitu berupa cincin emas dan perjanjian peminangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat adat desa Pal 7 bapak Raflen Sunadi mengatakan, bahwa pada adat desa Pal 7 wajib adanya sebuah tanda peminangan yaitu berupa cincin emas. Proses ini dilakukan dengan cara seorang laki-laki memasukkan cincin ke jari manis si perempuan begitu pula seorang perempuan memasukan cincin ke jari manis si laki-laki tersebut.

Dengan adanya pemberian cincin maka kedua pasangan tersebut berkeyakinan bahwa bisa memelihara hubungan suami istri, sehingga masing-masing berusaha mempertahankan cincin nya agar jangan sampai hilang, sekalipun cincin tersebut masuk ke sumur maka harus diambil meskipun bisa merenggut nyawa. Jika cincin ini sampai hilang diyakini bisa mengancam keutuhan hubungan keduanya, maka keadaannya semakin parah bahkan, dosanya lebih besar.

Dengan menambahkan keyakinan seperti itu, berarti seseorang telah mengambil sebuah sebab yang pada asalnya bukanlah sebab. Tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan bahwa pemberian cincin bisa menjadi sebab keutuhan rumah tangga dan perjanjian peminangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila terjadi pembatalan peminangan.<sup>11</sup>

Namun tradisi ini masih terjadi di masyarakat, khususnya desa Pal 7 yang mayoritas masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya. Karena adat ini sudah ada sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu, dan masih dilakukan sampai saat ini. Dan tentunya meminang (*khitbah*) yang dilakukan masyarakat desa Pal 7 bertolak belakang dengan peminangan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

---

<sup>11</sup> Bapak Raflen, Wawancara Responden Jumat, Tanggal 1 Februari 2018, Di Pal 7

Akan tetapi dalam perjanjian akad nikah, meminang (*khitbah*) tidak harus dipenuhi. Karena penetapan janji ini keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan, dan seorang hakim tidak berhak memutuskan pada pemaksaan akad yang seperti ini.

Dengan adanya hal tersebut yang masih dilaksanakan dalam masyarakat zaman sekarang yaitu pada adat didesa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian masalah peminangan ini, dengan judul “Tradisi Meminang (*khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam”

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini. Maka penelitian ini dapat dibatasi yaitu: bagaimana tradisi meminang (*khitbah*) dalam adat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan pandangan hukum Islam terhadap meminang (*khitbah*) tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Tradisi meminang (*khitbah*) adat di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi meminang (*khitbah*) di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi meminang (*khitbah*) adat di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Tradisi Lamaran di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang perbandingan lamaran menurut adat desa Pal 7 dan menurut hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap Hukum Islam mengenai perbandingan lamaran desa Pal 7 dan hukum Islam yang dapat dipahami dan diamalkan oleh peneliti kepada khalayak umum.

###### b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan tentang Hukum Islam Mengenai lamaran menurut adat desa Pal 7.

## F. Penjelasan Judul

### 1. Hukum Islam

Pengertian “Hukum Islam” yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata tentang tingkah laku manusia mukallaf mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunnah Rasul itu yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.<sup>12</sup> Jadi dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul.

### 2. Tradisi

Adat adalah aturan (perbauatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Ada juga dapat dikatakan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>13</sup>

### 3. Meminang (*khitbah*)

Meminang atau *khitbah* adalah menyatakan permintaan untuk menikah seorang pria yang meminta kesediaan seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui orang yang dipercaya. Peminangan dalam adat selatan adalah seorang laki-laki yang meminang (*khitbah*) kaum wanita, diwajibkan memberikan sebuah tanda pengikat yaitu berupa cincin emas dan perjanjian peminangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1-4

<sup>13</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), h. 8

## G. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka diperlukan adanya telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi meminang (*khitbah*) pada masyarakat Pal 7 ditinjau dari Hukum Islam

1. Syaikh Sholeh Al Munajjid hafiz hohullah. Dalam bukunya cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin, jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah dan bahwa emas itu haram bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali.<sup>14</sup>
2. Abdul Aziz tahun 2018, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Meminang (Studi Kasus didesa Simpang Asam, Provinsi Lampung)”**. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi tukar cincin dengan menggunakan cincin emas saat peminangan. Mereka menganggap bahwa antara calon mempelai lelaki dan perempuan memiliki hak tertentu dan berkewajiban untuk saling menjaga cincin yang telah diberikan agar hubungan mereka dapat langgeng.
3. Laelatul Magfiroh, NIM 104211019 Mahasiswi UIN Semarang, Program Studi Ahwal Al-Syakhiiyya (2016), dengan judul: **“Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas”**. Dalam skripsinya peneliti menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjelaskan larangan laki-laki yang memakai cincin emas. Dalam skripsinya penelitian yang dilakukan penulis tersebut hanya membahas mengenai analisis hadis mengenai larangan

---

<sup>14</sup> Bulughul-Mahram Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011) Hal.84

laki-laki yang memakai cincin emas, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Skripsi ini lebih mengutamakan pembahasan mengenai tradisi meminang ditinjau dari hukum Islam pada masyarakat desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekan deskripsi secara alami, guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan yang terjadi ini.<sup>15</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat kepala adat desa Pal 7 bapak Raflen Sunadi dan masyarakat setempat yang mempercayai Tradisi meminang (*khitbah*) ini. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

yang akan diteliti yaitu Tradisi meminang (*khitbah*) desa Pal 7 dan menurut pandangan hukum Islam.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>16</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>17</sup>
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan sengaja dengan menggunakan alat indra terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.<sup>19</sup>
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42

<sup>17</sup> Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.67

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 67

<sup>19</sup> Ihsanul Hakim Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bengkulu : Lp2 Stain, 2009), h. 104

<sup>20</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 51

- c. Dokumentasi, merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.<sup>21</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu tentang lamaran adat desa Pal 7. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>22</sup>

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

---

<sup>21</sup> Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta : Rajawali, 1982), h. 113

<sup>22</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Cv. Alfabeta, 2014), h. 92

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>23</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

*Bab pertama*, yaitu Pendahuluan pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, dalam bab ini dijelaskan pengertian, hukum meminang (*khitbah*), hikmah peminangan, syarat peminangan, konsep peminangan, Tradisi lamaran adat menurut hukum Islam .

*Bab ketiga*, gambaran tentang kondisi geografis, demografis, dan sosiologis masyarakat yang melaksanakan tradisi meminang (*khitbah*) adat desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

*Bab keempat*, yaitu hasil penelitian berisikan tentang pelaksanaan Tradisi meminang (*khitbah*) dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan peminangan di desa Pal 7.

*Bab kelima* yaitu penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Cv. Alfabeta, 2018) h. 249

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Perkawinan dalam Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan dan bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya peminangan/*khitbah*. *Khitbah* secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Secara terminologis, mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya.<sup>24</sup>

Apabila dibaca *fathah*, atau *dhamah kha*-nya bermakna orang yang berkhitbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya *khuthabun* (sesuatu yang dibicarakan) dan *fail* (pelakunya) disebut *khatib*, adapun jika *kha*-nya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan. Atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.<sup>25</sup>

Peminangan merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*iqadah*), dan posisi (*jilsah*). Sayyid Sabiq menerangkan bahwa peminangan berasal dari kata pinang atau meminang.<sup>26</sup> Secara bahasa meminang (*khitbah*) berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata *خطب - خطبا - وخطبة* yang berarti pidato dan bermakna wanita yang dilamar. Meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri.

---

<sup>24</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AL-Ikhlash, 2008), h.15

<sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Nazomu Al-Usrotu Fil Islami: Fiqh Keluarga.*, terj. Nur Khozim, Jakarta Amzah, 2010) h. 73

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abidun, dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Jilid 3, h.221

Sedangkan secara istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,<sup>27</sup> atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada bab I pasal I ayat I huruf a mendefinisikan peminangan merupakan upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>29</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia peminangan ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya ataupun lamaran kepada anak gadis.<sup>30</sup> Peminangan juga memiliki arti sebagai langkah awal menuju perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari kesadaran masing-masing pihak.<sup>31</sup> Selain itu peminangan mengandung arti menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan perantara seorang yang dipercayai.<sup>32</sup>

Apabila seorang laki-laki telah mantap dengan pilihannya dan rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya, kemudian ia menyampaikan keinginannya meminang perempuan tersebut dan ini merupakan suatu ikatan sebagai bentuk pernyataan dari dua pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.<sup>33</sup> Melalui peminangan ini, masing-masing pihak bisa

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, terj. Ali, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984) Cet.1, h.189

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.62

<sup>29</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2011) Cet.VI, h.227

<sup>30</sup> Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h.87

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.24

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), jilid I, h.146

<sup>33</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2008), h.111

saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.

Peminangan (*khitbah*) terdapat literatur Arab yang dilaksanakan sebelum memasuki jenjang perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan lainnya. Sungguh Islam menjadikan peminangan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Tahap peminangan diadakan supaya masing-masing keluarga belah pihak tahu satu sama lain yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun hikmah dari adanya syari'at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan sesudah itu, karna dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>34</sup>

Meskipun demikian peminangan bukanlah syarat sah nikah, pernikahan dilaksanakan tanpa peminanganpun tetap sah hukumnya. Akan tetapi biasanya peminangan merupakan salah satu sarana untuk menikah. Dari beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa peminangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang, lelaki dan perempuan baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Peminangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009) cet I, h. 17

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet III, h.221

## B. Hukum Peminangan

Mayoritas ulama mengatakan peminangan merupakan bagian dari syariat. Seorang *mukallaf* boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan, maka hukum peminangan tidak wajib dan juga tidak sunnah, melainkan suatu kebolehan yang diberikan oleh Allah.<sup>36</sup> Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ  
وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا مَالِي فِي التَّسَاعُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِهَا قَالَ أَعْطِ  
شَوْبَلًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَ لَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ لَا مَا مَعَكَ مِنَ الْفُرَايِنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا  
قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad r.a. dia berkata: "Seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata bahwa dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya". Rasulullah s.a.w. bersabda: "Saya tidak berhajat untuk menikah". Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkan saya dengannya". Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berikan kepadanya sehelai pakaian". "Saya tidak punya wahai Rasulullah". Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: "Berikan kepadanya cincin sekalipun terbuat dari besi". "Itupun saya tidak punya wahai Rasulullah". "Adakah surah dari Alqur'an yang engkau hafal?". "Ada beberapa surah wahai Rasulullah". Rasulullah s.a.w. bersabda: "Saya nikahkan engkau kepadanya dengan surah-surah yang engkau hafal sebagai maharnya". (H.R. Bukhari)<sup>37</sup>

Dengan adanya hadis tersebut maka dapat dimengerti bahwasannya Nabi menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang wanita tanpa melalui peminangan. Meskipun demikian peminangan merupakan anjuran sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara peminangan, jadi peminangan yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan syariat serta ajaran agama Islam.<sup>38</sup>

Peminangan banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan

<sup>36</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, Al-Qaul Al-Mubin Fi Ahkamil Khitbah Wal Khatibin: *MeminanG Dalam Islam.*, terj. Mahfud Hidayat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.11

<sup>37</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari; *Tarjamah Shahih Bukhari.*, terj. Ahmad Sunarto. (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993) Jilid VII, h.49

<sup>38</sup> Ibid, h.147

khitbah. Tidak ada ulama yang berpendapat peminangan sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum peminangan adalah mubah. Meskipun demikian tahap peminangan sangat dibutuhkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena tahap inilah untuk mengetahui pasangan tersebut secara lebih dekat lagi, agar tidak ada penyesalan nanti.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.<sup>39</sup>

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syariat Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.<sup>40</sup> Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007 ) h.50

<sup>40</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Memintang Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009) cet I,

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.
3. Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha'berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah dilaksanakannya pinangan.

### C. Hikmah Peminangan

Hikmah dari suatu peminangan ialah sebagai wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Menurut Sayid Sabiq, peminangan adalah pendahuluan dalam pernikahan. Dan, tujuan disyariatkan pernikahannya peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami istri saling kenal mengenal. Sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.<sup>41</sup>

Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian semua itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keselarasan serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.<sup>42</sup> Namun demikian terjadi pergeseran sosial dikalangan masyarakat yang awalnya peminangan dimaksudkan agar kedua belah pihak saling mengenal serta memahami satu sama lain, akan tetapi dengan perubahan zaman hal ini hanya sebagai pengikat antara keduanya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 50

<sup>42</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 928

<sup>43</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993, h. 78

Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau Khitbah adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah.<sup>44</sup> Dengan *khitbah* mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga. Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya.<sup>45</sup> Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah

---

<sup>44</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Jakarta: Eraintermedia), h.32

<sup>45</sup> Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h. 167

peminangan.<sup>46</sup> Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

3. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Dengan adanya pinangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.<sup>47</sup> Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, dalam Al-quran surat an-Nur ayat 30:

وَ يَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِمَّا يَعْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا أَبْصَارَهُمْ فُرُوجَ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki beriman :” Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya : yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.*<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 159

<sup>47</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq), 1993, h. 29

<sup>48</sup> M. Fauzi Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.126

#### D. Syarat dan Konsep Peminangan

Wanita yang akan dipinang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan konsep peminangan dalam Islam merupakan suatu rencana untuk kehidupan berumah tangga. Diantara yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang wanita yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Dalam Islam ada ketentuan yang harus dijalankan jika ingin melaksanakan peminangan, karena tidak setiap wanita bisa dipinang.<sup>49</sup> Adapun syarat serta konsep peminangan dalam Islam ialah sebagai berikut :

1. Syarat *mustahsinah*, merupakan syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga. Dan syarat ini bukan merupakan syarat yang wajib dipenuhi tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja.<sup>50</sup> Jika peminangan tanpa syarat inipun tetap sah. Adapun yang termasuk dalam syarat ini adalah :
  - a. Wanita yang akan dipinang sejdodoh dengan laki-laki yang meminang.
  - b. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita peranak.
  - c. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
  - d. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, akhlak ataupun diteliti tentang keluarganya, kekayaannya, turunannya, kecantikan serta agamanya dari wanita yang akan dipinang. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda:

---

<sup>49</sup> Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), h. 33

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2006), cet I, h.99

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينَ بِدَا تِ فَاطْمَرُ وَ لِدِ يَنْهَا وَ جَمَا لَهَا وَ حَسَبَهَا لِمَا لَهَا لُ رُبِعِ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ

Artinya: “wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”.<sup>51</sup>

Islam adalah agama yang *hanif* (lurus) yang mensyariatkan peminang untuk melihat wanita yang dipinang dan mensyariatkan peminang untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya.

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menentramkan, dan melanggengkan kehidupan berumah tangga adalah pandangan laki-laki kepada perempuan sebelum melakukan peminangan. Dengan melihat calon pasangan akan memotivasi dan memantapkan hati laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut atau keburukannya yang memicunya untuk berpaling bila tidak menyukainya.<sup>52</sup>

Sehingga sebelum dilaksanakan peminangan dianjurkan kepada calon suami atau istri untuk melihat calonnya agar tidak penyesalan atau masalah nantinya ketika prosesi itu sudah dilaksanakan. Dalam syariat Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.

Akan tetapi apabila seorang lelaki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik hendaklah dia diam, dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangi itu disenangi oleh orang lain.<sup>53</sup> Jadi dapat diketahui bahwa ketika seorang laki-laki ingin meminang

<sup>51</sup> Hafidz Al-Munzdiry, Mukhtashar *Sunan Abi Dawud: Tarjamah Sunan Abu Dawud*. Terj. Bey Arifin. (Semarang: CV. Asy Asifa, 1992) h.2

<sup>52</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Jilid 1, hal.42

<sup>53</sup> M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 89

perempuan, diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang tersebut dan dilarang untuk menyampaikan keburukan yang ada.

2. Syarat *lazimah*. merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah atau tidak peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*.<sup>54</sup> Adapun yang termasuk dalam syarat *lazimah* ialah sebagai berikut :

- a. Wanita yang akan dipinang tidak dalam sedang pinangan orang lain.

Haram hukumnya wanita yang diketahui telah menerima lamaran dari orang lain, kecuali peminang pertama jelas-jelas sudah tidak menghendaki perempuan itu lagi atau diberi izin oleh peminang pertama. Sebab haram hukum dari meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain itu dapat diartikan sebagai menyerang hak dan menyakiti hati peminang yang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Larangan tersebut berlaku apabila perempuan atau walinya sudah menerima lamaran laki-laki pertama secara tegas dan jelas.<sup>55</sup> Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّ مَا بَيْنَكُمَا

Artinya: “Dari Mughirah bin Syu’bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, lalu Nabi Saw bersabda, ”Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua”<sup>56</sup>.(HR. Khamzah)

Dalam hal ini, peminangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pihak perempuan sudah menolak pinangan laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran.

<sup>54</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1974), h.28

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h.929

<sup>56</sup> Isa, Abdul Ghalib Ahmad. *Perkawinan Islam*. Pustaka Mantiq.

- 2) Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki pertama.
- 3) Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama apakah ia menerima atau menolak lamaran.
- 4) Laki-laki pertama telah memberi izin pada laki-laki kedua.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan meminang perempuan yang telah dipinang orang lain itu akan mendatangkan *kemudhoratan* sesama manusia dengan kata lain dapat menyakiti hati orang yang terdahulu, selain itu hal tersebut merupakan tata krama dalam peminangan.

b. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah*.

Seorang laki-laki diharamkan untuk meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* baik karena kematian suaminya ataupun talak. Jika perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.<sup>57</sup> Maka diharamkan untuk meminangnya, sebab berlaku *iddah raj'i* masi berstatus istri orang dengan kata lain masi memiliki ikatan perkawinan. Dalam hal ini suaminya berhak untuk merujuk kapanpun ia menginginkannya.

Jika perempuan itu dalam masa *iddah* karena talak *bain*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (secara diam). Allah berfirman dalam Q.S Albaqarah: 235 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَ عَرَ ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah digauli dan merupakan talak yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa *iddah* dengan tanpa mahar baru dengan akad baru. Dan talak seperti ini tidak menghilangkan akad nikah antara suami istri serta tidak menghilangkan hak-hak suami atas istrinya.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit* 56

Maka diharamkan ketika meminangnya secara terang-terangan, karena hak suaminya masi berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepadanya dengan melakukan akad nikah baru. Pinangan laki-laki lain terhadap perempuan yang dalam masa iddah dapat merampas hak dari suami perempuan tersebut.<sup>59</sup>

Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, meminang dengan sindiran itu boleh dilakukan selama dalam masa *iddah*, karena hubungan suami istri meminang dengan sindiran itu boleh dilakukan selama masa *iddah*, karena hubungan suami istri keduanya sudah terputus dengan kematian. Dalam hal ini, tujuan pelarangan meminang secara terang-terangan disatu sisi adalah untuk menghormati perempuan yang sedang berkabung dan disisi lain untuk menjaga perasaan sanak suaminya.<sup>60</sup> “ Allah berfirman dalam Q.S Albaqarah:235, yaitu :

وَلْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَ عَرَ ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ رُو نَهُنَّ سَتَدُّنَّ لَهُنَّ وَ لَكِنَّ تُوَا عِدُو هُنَّ سِرًّا إ لَّ أَنْ تَكُو لُوَا ةَ وَ لَّ وَ ل مَعْرُ و فَا تَعْرِ مُوَا دَةَ عُقُ حَتَّا لِنِكَاحٍ لِكِنَّا بِيْبُلُغَ أَ جْلَهُ تُوَا عِلْمَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَا حَذَرُ هُ وَا عِلْمُوَا أَنَّ اللَّهَ عَفُ و ر حَلِيمٌ

Artinya: "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Al-Baqarah: 235).*

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998), h. 65

<sup>60</sup> Muhammad Yusuf, *Hukum Perkawinan Islam.*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 9

- c. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang boleh dinikahi atau dengan perkataan lain wanita tersebut adalah wanita yang bukan muhrim.<sup>61</sup>

Maka dalam peminangan ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi agar peminangan sesuai dengan syariat serta ketentuan yang ada. Selain syarat-syarat tersebut terdapat pula konsep peminangan.

#### **E. Hukum Memandang Perempuan yang Akan Dipinang (*Khitbah*)**

Salah satu faktor yang akan memantapkan, menentramkan, dan melanggengkan kehidupan berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan sebelum melakukan *khitbah*, sehingga ia dapat mengetahui kadar kecantikannya. Dengan melihat calon pasangannya itu akan memotivasi dan memantapkan hati- laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut atau keburukannya yang memicunya untuk berpaling bila tidak menyukainya.

Seorang yang berakal tidak akan melakukan sebuah pekerjaan sebelum mengetahui buruknya perbuatan itu. A'masy berkata, "Setiap pernikahan yang tidak didahului dengan pandangan, pada akhirnya hanya akan menghadirkan kegelisahan dan kerisauan."

Bentuk pandangan sebelum *khitbah* itu sangat dianjurkan oleh syari'at. Beberapa dalil yang mendukungnya antara lain:

1. Jabir Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda. "*Ketika seseorang meminang perempuan, jika memungkinkan, hendaknya, ia memandang perempuan itu untuk melihat sesuatu yang dapat memotivasi dirinya untuk*

---

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), h.19

*menikah dengannya.*”<sup>62</sup> Jabir berkata, “ketika aku ingin meminang seorang perempuan dari Bani Salamah, aku bersembunyi mengendap-endap untuk dapat melihatnya, sehingga aku menemukan sesuatu yang memotivasiku untuk menikahinya.”

2. Mugirah bin Syu’bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan, Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya, “*Apakah kau sudah melihatnya?*”<sup>63</sup>

Ia menjawab. “Belum.”

Rasulullah saw, bersabda. “*Lihatlah ia terlebih dahulu, niscaya hal itu lebih berpotensi untuk dapat melanggengkan hubungan (kasih sayang) di antara kalian nantinya.*”

#### **F. Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dipandang**

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian mana yang boleh dilihat sebelum dilangsungkan pernikahan.

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan perempuan, karena dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan keburukannya dengan melihat kedua tangan dapat diketahui kesehatan jasmaninya (reproduksinya).
2. Dawud berpendapat bahwa laki-laki boleh melihat keseluruhan tubuh perempuan yang akan dipinang.
3. Auzi’I berpendapat bahwa ia boleh melihat bagian-bagian tumbunya daging (lemak)

Diantara hadits-hadits yang ada, tidak satu pun yang menentukan bagian mana saja yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang. Hadits-hadits itu

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet III, h.226

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrab, *al-ahwal al-Syakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), h. 29

hanya menegaskan perlunya melihat perempuan yang hendak dipinang agar tidak menyesal, sehingga maksud dan tujuan melihat tersebut tercapai.<sup>64</sup>

Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab r.a datang dan menawarkan putrinya, Ummu Kultsum kepada Ali bin Abu Thalib r.a untuk dinikahi. Umar berkata, “Aku akan mengirimnya kepadamu. Jika kau suka, maka ia adalah istrimu.” Kemudian Uma mengirim Ummu Kultsum. Ali menyibatkan kain yang menutupi kaki Ummu Kultsum. Ummu Kultsum berkata, “jika saja Anda bukan Amirul Mu'minin, tentu sudah kutusuk matamu.”

Akan tetapi jika orang yang hendak meminang mengurungkan minatnya untuk meminang setelah ia melihat perempuan yang hendak dipinangnya, maka hendaknya ia tidak mengatakan sesuatu yang tercela atas diri perempuan tadi agar ia tidak merasa sakit oleh ucapannya. Sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang sangat memungkinkan menjadi sesuatu yang disukai oleh orang lain.

#### **G. Tata Cara Memperkenalkan Kepribadian dan Perilaku Dalam Peminangan**

Jika dengan melihat, seseorang dapat diketahui kecantikan dan keburukan parasnya, maka untuk hal-lal lain seperti sifat dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberi tahu, menyelidiki dengan siapa saja ia bergaul, atau dengan bertanya kepada orang-orang terdekat yang dapat dipercaya, seperti ibu atau kakaknya.

Di dalam bukunya, Ihya' 'Ulumiddin, al-ghazali mengatakan. ‘Tidak ada seseorang pun yang dapat menceritakan perilaku dan sifat orang lain kecuali orang yang jujur dan adil serta berpengalaman mengetahui kebaikan lahir batin. Orang itu hendaknya bukan orang yang membencinya sehingga yang disampaikan adalah cela.

---

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet III, h.229

Pada dasarnya, tabiat merupakan salah satu didalam perkawinan, maka tidak layak jika dilebih-lebihkan.

Saat ini, sedikit sekali orang yang jujur dan adil ketika memberi tahu sifat orang lain. Terkadang, tipuan dan rayuanlah yang mendominasi. Karena itu, kehati-hatian ketika memilih pasangan sangatlah penting bagi orang yang khawatir berpaling kepada orang lain.

## H. Hukum Berkhalawat dengan Tunangan

Seorang laki-laki diharamkan untuk berkhalwat dengan seorang perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan karena keduanya belum dihalalkan secara syara' sehingga hubungan keduanya belum sah. Perbuatan yang boleh dilakukan keduanya hanyalah saling melihat. Khalwat dilarang karena adanya kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>65</sup> Laki-laki boleh menemui perempuan jika ia ditemani oleh mahram sehingga tidak ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Rasulullah Saw, bersabda.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُخْلُوْا بِنِّسْبَةٍ مَعَهَا دُومَعْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا لَشَيْطَانٌ

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahramnya (wanita tersebut) karena yang ketiga adalah syaitan.”

Rasulullah Saw, bersabda.

أَلَّا لَا بَغْلُوْنَ رَجُلًا بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan.

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.87

## I. Dampak Negatif Berkhalawat dengan Tunangan

Banyak orang tua yang memandang sepele masalah ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan 'iffah dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri.<sup>66</sup>

Sebaliknya, ada pula orang yang berperilaku kaku. Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka enggan untuk mempertemukan keduanya hingga laki-laki tadi benar-benar ridha dan siap menikahi anak mereka. Keduanya baru boleh bertemu pada malam pernikahan mereka, setelah akad nikah dilaksanakan.

Bentuk pertemuan seperti itu bisa jadi cukup mengagetkan bagi keduanya. Akibat selanjutnya, sangat memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan yang berujung kepada perpecahan dan perpisahan. Di sisi lain, ada juga orang yang lebih suka memperlihatkan foto perempuan kepada laki-laki yang hendak meminangnya. Pada kenyataannya, hal itu tidak dapat menumbuhkan kemantapan hati dan tidak dapat menggambarkan diri serta kepribadian perempuan yang akan dipinang.<sup>67</sup>

Solusi terbaik dalam hal ini adalah apa yang telah diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk pemenuhan hak keduanya, tanpa melupakan anjuran menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

---

<sup>66</sup> Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), h.5

<sup>67</sup> Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h.13

## J. Hukum dan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan (*Khitbah*)

Peminangan (*Khitbah*) merupakan tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum pernikahan. Di dalam pelaksanaannya, kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, memberi hadiah dan hibah (hantaran), mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian di antara keluarga keduanya.<sup>68</sup>

Pembatalan pertunangan bisa saja terjadi, baik berasal dari pihak laki-laki, pihak perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada dasarnya, peminangan (*khitbah*) hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan *khitbah* merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya.<sup>69</sup> Tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam perilaku yang tidak terpuji dan termasuk ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji.

Rasulullah Saw, bersabda.

اِي يَهُ الْمُنَافِقِ شَلْ شُ إِذَا أَحَدٌ كَذَبَ وَإِذَا أَوَّلَ عَدَاً خَلَفَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: (1) ketika berbicara, ia berdusta; (2) ketika berjanji, ia ingkar; dan (3) ketika diberi kepercayaan, ia berkhianat.”<sup>70</sup>

Menjelang ajalnya, Abdullah bin Umar berkata, “Lihatkan si fulan (ia menunjuk seorang laki-laki Quraisy). Aku telah mengucapkan sesuatu janji kepadanya atas anak perempuanku. Aku tidak ingin bertemu Allah dengan membawa

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.68

<sup>69</sup> Sayid Abi Bakar Al-Mashur Bi Sayyid Bakar Bin Sayyid Muhammad Addimyati Almisri, *I'aa nah At- Thoolibiin Juz 3*, (Jakarta: Muharromain, 2007), h.156

<sup>70</sup> Sayyid Abdurahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Libanon: Darul Fikr), h. 134

sepertiga nifak, maka saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah menikahnya dengan anakku.” Berkenaan dengan mahar, ketika terjadi pembatalan *Khitbah*, laki-laki berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak sedikit pun atas mahar yang diberikan, ia harus mengembalikannya karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya.<sup>71</sup>

Mengenal pemberian, maka ia mengambil posisi hibah (hadiah). Hibah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya.

Dalil-dalil yang digunakan di dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda.

لَ يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَ هَلْ

Artinya: “Seseorang dilarang untuk memberikan pemberian atau hadiah kemudian mengambilnya kembali, kecuali hadiah atau pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.”<sup>72</sup>

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda.

الْعَا عِدُّ فِي هَبَّتِهِ كَأَكْلِبِ يَتِيٍّ عٌ ثُمَّ يَغْوُدُ فِي قَيْعِهِ

Artinya: “Seseorang yang mengambil kembali pemberiannya, ibarat orang yang menelan muntahnya kembali.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Bughyatul Mustarsyidin, *Op. cit.*, h. 134

<sup>72</sup>Diriwayatkan Oleh **Abu Dawud** di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu', Bab ar-Ruju' fi al-Hibah*, jilid III, hlm. 289, hadits nomor 3539; **Tirmidzi** di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi ar-Ruju' fi al-Hibah*, jilid III, hlm. 283, hadits nomor 1298; dan **Ibnu Majah** di dalam *Sunan Ibni Majah, Kitab al-Hibah, Bab Man A'tha Waladahu Tsumma Raja'a fi-hi*, jilid II, hlm. 759, hadits nomor 2377.

Akan tetapi, jika hibah yang diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, pemberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.

Metode yang digunakan dalam memadukan hadits-hadits diatas adalah seperti yang disebutkan di dalam al-Muwaqqi'in. "Hibah yang tidak boleh diminta atau diambil kembali adalah hibah yang diberikan secara tulus, dalam artian tanpa meminta imbalan apa pun, sedangkan hibah yang diberikan dalam rangka mengharapkan sesuatu dari penerima, maka hibah itu boleh diambil kembali selama penerima belum melaksanakan apa yang ia kehendak. Dengan begitu, sunnah Rasul yang terangkum di dalam hadits-haditsnya dapat terpenuhi tanpa tumpang tindih antar hadits-hadits itu.

Sementara, segala bentuk perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku merupakan penerapan fiqih Mazhab Hanafi, Ulama mazhab ini berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah ia berikan kepada tunangannya jika barang itu berharga dan tidak berubah dari bentuk aslinya sejak saat diberikan, misalnya gelang, cincin, kalung dan jam tangan.<sup>74</sup> Laki-laki diperbolehkan untuk memintanya kembali jika barang-barang masih ada dan utuh. Jika hadiah itu berubah, hilang, terjual berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak dapat boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang itu sendiri maupun penggantinya.

---

<sup>73</sup> Diriwayatkan oleh **Bukhari** di dalam *Shahiht Bukhari, kitab al-hibah wa Fadhlaha, Bab La Yahillu li-Ahadin an-Yarji'a fi hibatihi*, jilid III, hlm. 215 dan *Kitab al-Jihad wa as-Sair, Bab Idza Hamala 'ala Fursin fa-Ra'aha Tuba'u*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009) jilid IV, hlm. 71

<sup>74</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 27

## **BAB III**

### **KONDISI MASYARAKAT DI DESA PAL 7 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG**

#### **A. Geografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya**

Desa Pal 7 terletak di dalam wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a.     Sebelah utara             : Pasar Rabu
- b.     Sebelah Timur            : Bandung Marga
- c.     Sebelah Selatan          : Pal 100
- d.     Sebelah Barat             : Trans 50

Luas wilayah Desa Pal 7 kira-kira 4500 Ha/m<sup>2</sup> dimana 75% berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit, dan 25% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Jeruk dan Kopi yang dimanfaatkan untuk perkebunan tadah hujan. Iklim Desa Pal 7, Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim dingin dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan perkebunan yang ada di desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.

#### **B. Demografis Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya**

##### **1. Sejarah Desa Pal 7**

Desa yang mayoritas penduduknya adalah orang Selatan (Manna) yang bernama desa Pal 7. Desa Pal 7 pertama sekali terletak di kebun Cabe Lebar (Pal 7 Lama), kemudian pindah ke pasar Rabu, karena ada banyak orang Selatan berkebun kopi maka dibuat desa Pal 7 di kampung ini. Dari belakang SD yang kini bernama SD 107 Rejang Lebong ada pohon karet hingga lurus ke tower termasuk desa Pal 7 yang sebenarnya. Sebagian rumah penduduk desa Pal 100 ada juga termasuk dalam

sertifikat desa Pal 7. Kepala desa Pal 7 periode sekarang menetap di desa Pal 7 sejak tahun 2004, dan menikah dengan ibu kepala desa pada tahun 1996 di Air Bening. Bapak kepala desa menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2007 dan berakhir pada 24 Oktober 2018 selama dua periode.

Di desa Pal 7 ini ada juga trans yang terdiri dari dua trans yang bernama Trans 25 dan Trans 50, dimana kebanyakan penduduknya adalah orang Jawa. Trans ini terbentuk pada tahun 2009 dan ditempati pada tahun 2010. Trans 25 dan Pasar Rabu termasuk ke dusun 3, dan Trans 50 termasuk ke 2.

Konon ceritanya, di desa Pal 7 ini ada tragedi pembunuhan. Dimana pembunuhnya adalah orang yang memiliki ilmu hitam, dan jumlah orang yang dibunuh adalah 7 orang. Maka dari itu desa ini dikenal dengan desa yang sedikit menyeramkan karena ada tragedi ini. Akan tetapi tidak seperti yang di pikirkan. Masyarakat desa Pal VII memiliki rasa solidaritas dan sosialisasi yang tinggi. Masyarakatnya juga ramah-ramah.

Di samping itu di desa Pal 7 juga terkenal dengan kebun jeruk Gerga, banyak sekali wisatawan yang berkunjung ataupun ingin mencicipi rasa jeruk Gerga di desa Pal 7 ini. Kebun jeruk ini terbentuk pada tahun 2014 atau 4 tahun yang lalu. Yang memberikan ide ataupun gagasan tentang dibentuknya kebun jeruk ini adalah seorang bapak yang bernama bapak Langgeng.

## **2. Penduduk**

Penduduk desa Pal 7 masih sedikit penduduk. Dihitung dengan jumlah Kepala Keluarga, sehingga banyaknya lahan kosong yang dimiliki. Jumlah penduduk pada desa Pal 7 tercatat sebanyak 1.886 jiwa, dengan rincian 531 jiwa laki-laki dan 420

jiwa perempuan dengan 230 kepala keluarga. Luas pemukiman penduduk 4500 Ha/m<sup>2</sup>. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini.<sup>75</sup>

**Tabel I**  
**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah KK	Total
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	520	415	215	935
2	2018	531	420	230	951

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa penduduk masyarakat di desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya memiliki 230 kepala keluarga pada tahun 2018. Tercatat tiap tahunnya meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hingga pada tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah penduduk yang cukup meningkat di desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya merupakan tempat yang sangat strategis dalam perkebunan. Karena daerahnya yang mempunyai iklim dingin dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan perkebunan yang subur. Dengan wilayah yang luas, pembagian wilayah Desa Pal 7 dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, dimana dusun 2 terletak di Trans 25 dan pasar Rabu, dusun 3 di Trans 50, dan pusat desa terletak di dusun 1. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

---

<sup>75</sup> Berdasarkan Hasil Data Profil Kecamatan Bermani Ulu Raya Tahun 2017-2018

### 3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pal VII secara garis besar dapat di kategorikan sebagai ekonomi miskin, hal ini dikatakan karena semua masyarakatnya memiliki mata pencaharian Tani (berkebun kopi). Hanya saja ada yang memiliki kebun yang luas, ada juga ada yang seadanya. Untuk tempat tinggalnya (Rumah) masih terbuat dari papan sehingga sekarang telah di bantu oleh pemerintah dengan diberlakukannya “bedah rumah” yaitu sekitar 51 rumah, yang sekarang sedang di bangun.<sup>76</sup>

**Tabel II**

**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil	5
2	Wiraswasta	48
3	Pedagang	8
4	Buruh	30
5	Petani	125

### 4. Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada didalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai

---

<sup>76</sup> Berdasarkan Hasil Survei Data Kepala Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dan lingkungannya kurang terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehingga banyak penduduk yang bermukim di desa Pal 7 ini, sekolah diluar daerah Kecamatan Bermani Ulu Raya. Dengan kurangnya ekonomi dan sarana pendidikan di masyarakat desa Pal 7 ini, dapat terlihat masyarakat yang mayoritas pekerjaan sebagai petani.

Untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan baik itu dari pendidikan formal ataupun non formal. Ditinjau mengenai pendidikan anak-anak yang ada di masyarakat desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, merata mengenyam pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Selain pendidikan formal anak-anak didaerah ini juga mengenyam pendidikan non formal seperti belajar TPA. Di TPA inilah anak-anak bisa belajar mengaji atau membaca kitab suci Al-qur'an, dan di TPA ini dapat membantu anak-anak mempelajari dan mengetahui agama Islam itu lebih dalam dan terperinci. Serta mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus di jauhi agar tidak melanggar dari peraturan Agama Islam yang sebagaimana mestinya.<sup>77</sup>

**Tabel III**

**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	-
2	SD	130
3	SMP	350
4	SMA	176
5	S1/S2	20

<sup>77</sup> Berdasarkan Hasil Survei Data, Kepala Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

## C. Sosiologis

### 1. Keadaan Sosial

Penduduk desa Pal 7 berasal dari daerah Bengkulu Selatan (Manna), tidak ada perbedaan diantara mereka. Hubungan kekeluargaan masih terisolir di desa ini, karena masih ada hubungan darah diantara mereka sehingga sikap solidaritas, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Pal 7 dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat. Berikut rincian tabel mengenai sarana dan prasarana yang dibuat oleh masyarakat setempat.<sup>78</sup>

**Tabel IV**

**Sarana Dan Prasarana Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya**

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/volume	Keterangan
1	Kantor Desa/Balai Desa	1 Unit	Bagus
2	Puskesmas	1 Unit	Masih Kurang
3	Masjid	2 Unit	Bagus
4	Taman Kanak-kanak/PAUD	1 Unit	Masih Kurang
5	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	Luas
6	Sungai	3 Km	Keruh
7	Jalan Aspal	3 Km	Bagus

### 2. Sosial Agama

Kehidupan Manusia diatur sepenuhnya oleh agama. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Agama merupakan sandaran hidup manusia. Di masyarakat desa Pal 7 kehidupan beragama berjalan dengan lancar,

<sup>78</sup> Data Hasil Laporan Individu KPM Kelompok 03 Desa Pal 7 Tahun 2018

mayoritas masyarakat nya beragama Islam dan fasilitas tempat beribadah seperti masjid pun sudah di fasilitasi dengan sangat baik.

Pemahaman dan pengalaman agama Islam di desa Pal 7 ini belum dilaksanakan secara menyeluruh, terlihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan masih sebatas kegiatan ibadah *seremonial* dan kepercayaannya pun masih berpegang teguh terhadap adat dan tradisi nenek moyang mereka. Desa ini merupakan daerah yang sudah cukup baik, dimana dapat dilihat dalam bidang sosial keagamaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik untuk tempat ibadah maupun tempat pendidikan. Jumlah masjid/mushala di desa Pal 7 ini berjumlah 2 unit dan tempat pengajian anak-anak pun juga berjumlah 2 unit, dimana tiap masjid tersebut dijadikan TPA anak-anak.

Tempat pengajian anak-anak ini tidak membatasi proses pendidikan agama di daerah ini, karena masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat belajar mengaji anak-anak serta belajar tentang ilmu agama. Kegiatan keagamaan semakin semarak, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan acara *isra' mi'raj* ataupun *maulid Nabi* yang selalu diadakan oleh pengurus masjid, serta kegiatan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu setempat. Masjid digunakan untuk pelaksanaan sholat *jum'at* dan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.


### 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur Organisasi desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya menganut sistem kelembagaan Pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Data Hasil Laporan Individu KPM Kelompok 03 Desa Pal 7 Tahun 2018

## Struktur Pemerintahan Desa Pal 7



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Peminangan (*Khitbah*) Pada Tradisi Masyarakat Desa Pal 7

Peminangan (*Khitbah*) merupakan langkah awal kejejang pernikahan dan sekaligus pengenalan keluarga calon suami dan calon istri, tujuan diadakannya pengenalan yaitu supaya keluarga keduanya menjalin silaturahmi dengan baik sampai dengan hari pernikahan. Selain itu, calon suami terlihat telah berniat bersungguh-sungguh ingin menikahi calon istrinya. Peminangan (*khitbah*) ialah pernyataan atau permintaan untuk mengawini calon pasangannya baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>80</sup>

Pinangan bukan suatu akad (Transaksi) tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah, jadi ketika suatu pinangan diterima maka setelah itu pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita tersebut di masa depan. Praktik masyarakat saat ini menunjukkan bahwa peminangan adalah tahap awal yang pasti akan dilakukan dari berbagai tahapan pernikahan, dengan proses masing-masing disetiap daerah, karena ada pesan moral dan etika untuk memulai rencana membangun sebuah rumah tangga. Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih ada batasan yang harus dijaga.<sup>81</sup>

Peminangan yang ada pada masyarakat di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan di Desa tersebut terdapat tradisi yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah menjadi kewajiban sebelum melaksanakan

---

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), Cet V, h. 77

<sup>81</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Cet VI, h. 11

sebuah pernikahan yang sudah lama melekat di masyarakat tersebut. Sebelum melaksanakan perkawinan diadakan sebuah peminangan, masyarakat Desa Pal 7 ini mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya tradisi tukar cincin pada saat peminangan (*Khitbah*) atau biasa disebut dengan *Beturan*<sup>82</sup>, cincin dipasangkan di jari manis sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak untuk menuju ke arah yang lebih serius (pernikahan) dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terpinang kemudian disaksikan oleh masing-masing keluarga dengan tujuan bahwa setelah tradisi tukar cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain.<sup>83</sup>

Adapun fungsi dan manfaat dari peminangan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai tanda bahwa seorang telah terpinang agar tidak dipinang oleh orang lain.
2. Sebagai penguat komitmen, dengan adanya tradisi tukar cincin akan memperjelas kelanjutan hubungan mereka (pernikahan).<sup>84</sup>
3. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua mempelai tapi juga menyatukan dua keluarga besar, lewat tradisi peminangan ini komunikasi antar keluarga akan lebih terjalin sehingga tali persaudaraan di antara mereka terbentuk sebelum terjadinya sebuah ikatan pernikahan.<sup>85</sup>

Tradisi peminangan di Desa tersebut merupakan pedahuluan perkawinan dan tenggang waktunya itu merupakan tenggang waktu yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak. Kemudian

---

<sup>82</sup> Bapak Dinari, Kadus 1, *Wawancara*, Responden Senen, 05 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>83</sup> Bapak Raflen Sunadi, *Wawancara*, Responden Senen, Tanggal 5 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>84</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Jakarta: Eraintermedia), h.32

<sup>85</sup> Bapak Kimlin Basri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Responden Rabu, 07 Agustus 2019, di desa Pal 7

pihak laki-laki menanyakan kapan baiknya melangsungkan pernikahan dari tenggang waktu setelah dilangsungkan lamaran. Kemudian yang pihak perempuan menyampaikan atau menjawab tentang pelaksanaan dari tenggang waktu setelah terlaksananya lamaran.

Tradisi tukar cincin pada masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, menjadi salah satu langkah awal dalam pernikahan sebagai syarat yang dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika akan melangsungkan pernikahan, namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut:

1. Tahap pembicaraan, yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan.
2. Melamar (lamaran) pada tahap ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga, kerabat atau para sesepuh di lingkungan tempat mereka tinggal, melalui acara sebagai berikut:
  - a. Seserahan yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang yang mempunyai arti dan makna khusus.
  - b. Cincin emas, sebagai simbol yang dibuat bulat tidak ada putusnya, maknanya agar cinta mereka abadi tidak terputus sepanjang hidup, dan apabila sampai hilang maka akan membawa musibah bagi hubungan mereka.
  - c. Ngantat leman, pihak laki-laki membawa leman sebanyak 40 batang dibawa untuk diserahkan kepada pihak perempuan.

- d. Seperangkat busana putri dan sebuah kain sarung panjang, bermakna masing-masing pihak harus pandai menyimpan rahasia terhadap orang lain.
  - e. Serkai sirih satu bungkus, bermakna satu hati, berbulat tekad tanpa harus mengorbankan perbedaan.
3. Proses pertukaran cincin kedua calon pengantin. Pemberian cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses ini pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang dapat merusak dan menimbulkan fitnah.<sup>86</sup>
  4. Membicarakan uang urusan adat, uang mahar, dan penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan ke uangan kepada keluarga pengantin putri.
  5. Kemudian menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya diminta saran kepada seseorang yang biasa disebut kulo, yang biasa mengurus musyawarah diantara kedua belah pihak dalam acara pernikahan.<sup>87</sup>

Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sejak dahulu sudah menerapkan peminangan (*khitbah*) pada proses sebelum melaksanakan pernikahan yang telah disepakati pada saat sebelum lamaran atau pinangan oleh kedua mempelai, baik calon suami maupun calon istri. *Khitbah* ini berupa emas seperti

---

<sup>86</sup> Ibuk Offen Nurlaili, Masyarakat, *Wawancara*, Responden Senen, 05 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>87</sup> Bapak Dede Guntara, Kasih Pelayanan, *Wawancara*, Responden Senen, 05 Agustus 2019, di desa

cincin emas. Mereka beranggapan cincin tersebut sebagai pengikat antara laki-laki dan perempuan. Apabila sampai hilang maka akan terancam hubungan mereka.

Menurut Sekretaris Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Bapak Ruisman Zawawi. Peminangan yang dilaksanakan sebelum akad nikah diperbolehkan selama mahar dan seserahan peminangan tidak tercampur atau telah dibedakan dengan jelas antara mahar dan seserahan. Peminangan (*Khitbah*) sebelum nikah berdampak positif yaitu calon istri bisa melihat kesungguh-sungguhan dari calon suami, sedangkan dampak negatifnya mahar tercampur dengan seserahan atau malah dianggap seserahan oleh pihak calon istri jika tidak adanya kejelasan.<sup>88</sup>

Menurut Bapak Sidik Adim sebagai tokoh agama, juga menjelaskan bahwa di Desa Pal 7 peminangan yang dilakukan sebelum nikah melibatkan tokoh agama, artinya dalam menyampaikan maksud dan tujuannya calon suami dibantu oleh tokoh agama, yang sekaligus tokoh agama berperan dalam urusan uang adat dan mahar. Sebelum melaksanakan akad nikah harus bermusyawarah kepada calon istri agar tidak menjadi persengketaan dikemudian hari. Ketika penyerahan harus jelas maksud dan tujuannya.<sup>89</sup>

Di Desa Pal 7 Sudah lama mengenal tradisi ini, karena berdasarkan tradisi turun temurun dengan menggunakan cincin emas. Bagi calon suami yang akan meminang calon istri sebelum akad nikah harus memperjelas maksudnya apakah pemberian peminangan hanya untuk hadiah atau ada maksud lainnya, kemudian sebelumnya harus disepakati dengan calon istri agar lebih membantu dalam menjelaskan kepada keluarga pihak calon istri dan harus dihadirkan saksi agar ketika terjadi persengketaan ada pihak yang mengetahuinya. Menurutnya Peminangan

---

<sup>88</sup> Bapak Ruisman Zawawi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Responden Senen, Tanggal 05 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>89</sup> Bapak Sidik Adim, Tokoh Agama, *Wawancara*, Responden Senen, Tanggal 05 Agustus 2019, di desa Pal 7

sebelum akad nikah diwajibkan dan kedua belah pihak sudah saling setuju dengan berbagai syarat-syaratnya.<sup>90</sup> peminangan dapat memberikan manfaat silaturahmi antara kedua pihak keluarga besar dari calon istri dan calon suami.

Bapak Kimlin Basri menjelaskan tradisi peminangan yang ada pada tradisi masyarakat Desa Pal 7, bahwa laki-laki yang meminang perempuan dan adanya pemberian seserahan dan cincin selama peminangan. Jika laki-laki membatalkan tidak berhak meminta kembali apa yang ia telah berikan kepada pihak perempuan, karena hal itu dianggap sebagai hadiah (hibah) Namun apabila jika terjadi pembatalan dari pihak perempuan maka wajib mengembalikan dua kali lipat dari apa yang telah diberikan.

Adakalanya jika terjadi pembatalan lamaran di tradisi Desa Pal 7 ini. Apabila pembatalan dari pihak perempuan maka ia wajib mengembalikan semua seserahan baik berbentuk barang ataupun cincin emas dan uang harus dikembalikan dalam bentuk dua kali lipat dari pemberian semula meskipun barang tersebut rusak dan habis terpakai, maka wajib menggantinya dua kali lipat. Hal ini berdasarkan hukum tradisi yang telah berlaku pada masyarakat di Desa tersebut hingga sampai saat ini.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Bapak Musyardin Ramli, Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Responden Selasa, Tanggal 06 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>91</sup> Bapak Kimlin Basri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Responden Rabu, Tanggal 07 Agustus 2019, di desa Pal 7

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peminangan Pada Masyarakat Desa Pal 7

Untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan dan martabat manusia maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Hubungan antaranya yang diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yaitu pernikahan, dengan pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik. Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan waromah serta masyarakat yang sejahtera.

Di dalam Al-qur'an telah dijelaskan mengenai pernikahan dalam Q.S. An-Nissa ayat 1, Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَلَا تَقْفُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالِي أَرْبَابٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَدْعُونَ إِنَّ اللَّهَ كَنُورٍ قَائِمٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silahturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*<sup>92</sup> (QS.An-Nissa:1)

Setelah *khitbah* dilakukan dan lamaranya diterima oleh pihak perempuan, maka terjadilah ikatan peminangan. Ikatan peminangan di masyarakat Desa Pal 7, ditandai dengan lamaran secara resmi, dalam acara ini biasanya laki-laki peminang membawa pihak keluarga dan tetangga untuk pergi kerumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa beberapa jenis kue atau seserahan berupa barang

<sup>92</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab an-Nikah Bab la yakhtubu ala khibati khatta Yatruka, III. Hadst no.

perlengkapan. Dan tidak kalah pentingnya yaitu proses tukar cincin sebagai simbol tanda pengikat *Khitbah*. Setelah lamaran selesai dilakukan maka resmiah ikatan peminangan.<sup>93</sup>

Laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan status hukumnya adalah “Ajnabiyah”. Artinya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai ketentuan atau batas-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga dalam aturan peminangan bahwa bukan berarti dengan adanya peminangan tersebut sudah berlaku bebas untuk melakukan hubungan. Dalam peminangan juga ada aturan dan etikanya, karena dalam peminangan (*Khitbah*) hanya sebatas mengikat untuk memperkuat perjanjian memasuki jenjang pernikahan dan sesuai dengan yang bersyariatkan dalam Islam.<sup>94</sup>

Manusia dan kebudayaan atau adat merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Manusia merupakan pendukung kebudayaan sekalipun manusia akan mati tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya demikian seterusnya.<sup>95</sup> Hukum dibuat oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam.

Hukum Islam tentang peminangan (*khitbah*) ini merupakan suatu perkara atau pekerjaan yang *mubah* yaitu apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. *Mubah* adalah suatu perkara yang boleh dilakukan atau tidak. Berkenaan dengan pelaksanaan peminangan mayoritas ulama

---

<sup>93</sup> Bapak Fajri Arwandi, Ketua Bumdes, *Wawancara*, Responden Selasa, Tanggal 06 Agustus 2019, di desa Pal 7

<sup>94</sup> Abi Abdurahman Ahmad Ibn Syu'aib ibn Ali Asy-Syuhair an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 21 bab karaahiyah tazwijiizzuah, (Riyadh: Maktabah al-ma'arif, 1428 H/2007 M), hal. 500, no.323o

<sup>95</sup> Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, cet ke I (Yogyakarta:Pustaka Belajar,200) hal. 87-88

berpendapat bahwa peminangan tidak wajib tapi hanya sebatas dianjurkan (*Mustahab*).

Sebenarnya dapat dilihat dalam hal proses pelaksanaan tradisi tukar cincin pada masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, pandangan penulis hal ini tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam dalam proses peminangan. Pertukaran cincin dalam peminangan tersebut bukanlah berasal dari tradisi orang Islam melainkan berasal dari tradisi orang nasrani.

Rasulullah saw, bersabda.

حَدَّثَنَا عُسْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِحَدِّ ثَنَا أَبُو النُّضْرِحَدِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَنًا  
 نُونُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyu dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. “ (HR. Abu Daud no. 3512) hadis tersebut dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah.

Dalam Islam tidak dikenal peminangan dengan adanya proses tukar cincin. Syaikh al-Abani mengatakan bahwa diantara bid'ah yang masuk dari luar dan tradisi buruk yang datang dari negeri kaum kafir serta berlaku dinegeri kita adalah tradisi bertukar cincin. Seorang peminang memakaikan cincin ke jari yang dipinangnya, sebagai pengikat diantara keduanya.

Selama ini praktik yang terjadi dalam masyarakat Desa Pal 7 menampilkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebelum melangsungkan perkawinan masyarakat Desa Pal 7 melakukan proses lamaran dengan prosesi penyematan cincin pada kedua calon mempelai pada saat prosesi lamaran yang

disaksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol komitmen itu untuk menuju ke arah yang lebih serius yaitu pernikahan.

Dalam cara ini juga banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, diantaranya penggunaan cincin emas, sebagaimana emas diharamkan bagi kaum laki-laki, hal ini berdasarkan hadist :

حُرِّمَ لِبِائِسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ مَلَّ ذُكُورِ أُمَّتٍ وَأُحْلَى عِ نَائِهِم

*Artinya: "Diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutera dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan".<sup>96</sup> (HR.Tirmidzi no. 1720 ).*

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحْلَى الدَّحْبَ وَالْمَرْيَرِ لِدِ نَاشِي مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَ ذُكُورِ مَ

*Artinya: Dari Abu Musa, bahwa Nabi Saw. Bersabda: " dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku, dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku"<sup>97</sup>(HR. Ahma, Nasa 'I, dan Tirmidzi)*

Berdasarkan pandangan dari tokoh agama dan dalil-dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki. Dilarangnya cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, hal ini dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku wanita. Islam melarang kaum laki-laki meniru (*tasyabbuh*) perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan.

Maka tradisi tukar cincin dan menggunakan cincin yang berbahan dasar dari emas seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pal 7 tidak sesuai dengan syari'at ajaran Islam karena di dalam Islam tidak dikenal dengan tukar cincin walaupun realitanya di Desa tersebut dalam prosesi peminangan menggunakan tradisi tukar cincin yang mana prosesi itu sudah ada sejak dulu dilaksanakan oleh masyarakat. Dan menggunakan cincin yang berbahan dasar emas bagi kaum laki-laki

<sup>96</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fkk.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Jilid 3, h.45

seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pal 7 adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan hal itu sendiri melanggar ketentuan hukum Islam.

Meskipun memiliki niat dan tujuan yang baik terhadap prosesi tukar cincin ini dimana cenderung merubah status hukum dari *khitbah* yang sebenarnya menurut hukum Islam menuju kepada praktik peminangan yang berkembang berdasarkan tradisi mereka. Sebaiknya hanya calon mempelai perempuan saja yang mengenakan cincin emas tidak untuk calon mempelai laki-laki sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang haram.

Observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan ternyata dapat diasumsikan, bahwa tradisi turun-temurunlah yang membuat mereka melakukan peminangan yang berbeda seperti hal yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Berupa tradisi tukar cincin emas, pengembalian dua kali lipat dari apa yang telah diberikan apabila pihak perempuan membatalkan peminangan.

Pembatalan peminangan (*Khitbah*) bisa saja terjadi baik berasal dari pihak laki-laki, pihak perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada dasarnya *khitbah* hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan peminangan merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi Islam menggolongkan pembatalan itu kedalam golongan sifat munafik karena telah melanggar janji.<sup>98</sup> Rasulullah saw, bersabda.

---

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo, Al-Fathu lil I'lam Al-Arabi: tanpa catatan tahun), Juz II, h. 20

اي يَهُ الْمُنَافِقِ شَلْ شُ إِذَا أَحَدٌ كَذَبَ وَإِذَا أَوَّلَ عَدَا خَلْفَ وَإِذَا أَوْ ثَمَّ حَانَ

Artinya: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: (1) ketika berbicara, ia berdusta; (2) ketika berjanji ia ingkar; dan (3) ketika diberi kepercayaan, ia berkhianat."<sup>99</sup>

Peminangan bermakna pertemuan dua keluarga untuk merencanakan pernikahan bukan ikatan yang mengikat dan berkonsekuensi hukum. Pembatalan dalam *Khitbah*, terjadi perbedaan pendapat dari para jumbuh ulama mengenai pemberian yang telah diberikan. Sebagian jumbuh ulama mengatakan bahwa pemberian yang diberikan pada waktu lamaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat hadiah (hibah) dan tidak boleh diminta kembali, karena pemberian haram diminta kembali. Berdasarkan sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّيْبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَبْسَ لَنَا مِثْلُ التَّوْعِ الْعَاعِ دُ فِي هِبَتِهِ كَ لِكَلْبٍ يَعْوُدُ فِي قَيْعِهِ

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Khallad Al-Bahiliy, keduanya berkata: "Mewartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Husein Al-Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar keduanya merafa'kan hadist kepada Nabi Saw, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu kemudian menariknya kembali. Kecuali seorang ayah atas apa yang telah diberikan kepada anaknya". (HR. Ibnu Maajah).<sup>100</sup>

Mengenai seserahan tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian tanpa adanya ikatan atau syarat karena penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya semenjak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo, Al-Fathu lil I'lam Al-Arabi: tanpa catatan tahun), Juz II, h. 20

<sup>100</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah; Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.194

yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil menurut Islam.<sup>101</sup>

Artinya: “Seseorang dilarang untuk memberikan pemberian atau hadiah kemudian mengambilnya kembali, kecuali hadiah atau pemberian yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya”.<sup>102</sup>

Secara syar’i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang di hibahkan telah diterima dari pemberi, maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya.<sup>103</sup> Ulama ini berpendapat pemberian sama seperti hibah (hadiah). Hibah tidak boleh diminta kembali oleh pihak yang menghibahnya.

Akan tetapi jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima maka jika penerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, pemberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.

Ulama mazhab Maliki berpendapat, membedakan antara pembatalan *khitbah* dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki

---

<sup>101</sup> *A’al al-Muwaqqi’in*, Jilid II, h. 50

<sup>102</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu, Bab ar-Ruju’fi al-Hibah*, Jilid III, h. 289 hadits nomor 3539

<sup>103</sup> Drs. Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002) h. 76

tadi berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah ia berikan. Dalam hal ini pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya bila barang yang telah diterimanya rusak atau telah habis kecuali bila praktik pemberian hadiah tersebut merupakan adat atau syarat yang harus dilaksanakan.<sup>104</sup>

Menurut ulama mazhab Syafi'i, jika barang itu utuh maka dikembalikan dalam keadaannya semula dan jika rusak maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai harganya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sesuai untuk diterapkan.

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam *khitbah* sebenarnya diposisikan sebagai suatu yang netral dalam hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan memaknai tradisi ini. Membatalkan Pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan.

Merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan maka syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum Islam karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan antara sesama manusia. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sebagai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Islam tidak menjatuhkan hukuman materi sekalipun perbuatan tersebut dipandang tercela oleh sebagian orang.

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam peminangan (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka

---

<sup>104</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Cet III, h. 234

hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Ulama mazhab dalam menanggapi status seserahan kaitannya dengan pembatalan khitbah terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang merujuk pada permasalahan itu mengenai mengembalikan seserahan dua kali lipat dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional yang dibenarkan dalam syara'.

Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis pemberian dalam peminangan dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut memberatkan sebelah pihak sehingga menimbulkan dampak tidak baik yang dapat membebani terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Didalam Al-qur'an Allah telah menjelaskan larangan bagi umatnya atas membebani suatu kaumnya.

لَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya". (Al-Baqarah 286)<sup>105</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Al-Baqarah:185)<sup>106</sup>

Jadi dari penjelasan para mazhab ulama dan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi mengembalikan seserahan pengembalian dua kali lipat pada masyarakat Desa Pal 7 ini tidak sesuai dengan prinsip dan syari'at Islam maka hal ini tidak diperbolehkan dimana dapat membebani sebelah pihak apabila pihak dari

<sup>105</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 2002) Cet. II, h.72

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 45

perempuan tidak dapat memenuhinya. Dalam Islam harus mengembalikan dengan sesuai apa yang diberikan oleh peminang.

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status seserahan kaitannya dengan pembatalan *khitbah* terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang merujuk permasalahan itu mengenai mengembalikan seserahan dua kali lipat dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab rasional yang dibenarkan dalam syara'.

Sementara di Desa yang penulis teliti di Desa Pal 7 tersebut wajib mengembalikan semua seserahan dan cincin emas harus dikembalikan dalam bentuk dua kali lipat dari pemberian semula meskipun barang tersebut rusak dan habis terpakai maka wajib menggantinya dua kali lipat, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan prinsip Islam. Di dalam syariat ajaran Islam adalah untuk menghapuskan kesulitan umat manusia maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meringankan beban sesama manusia.

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Tradisi Meminang (*khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

Di Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sejak dahulu sudah menerapkan peminangan (*khitbah*) pada proses sebelum melaksanakan pernikahan yang telah disepakati pada saat sebelum lamaran atau pinangan oleh kedua mempelai baik calon suami maupun calon istri. *Khitbah* ini berupa pertukaran cincin emas antara calon laki-laki dan perempuan, cincin tersebut sebagai pengikat antara laki-laki dan perempuan apabila sampai hilang maka hubungan mereka akan terancam. Jika terjadi pembatalan pinangan pada tradisi masyarakat Desa Pal 7, apabila pembatalan dari pihak perempuan maka ia wajib mengembalikan semua seserahan baik berbentuk barang ataupun cincin emas dan uang harus dikembalikan dalam bentuk dua kali lipat dari pemberian semula meskipun barang tersebut rusak dan habis terpakai.

##### 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peminangan Pada Masyarakat Desa Pal 7

Dalam proses pelaksanaan tradisi tukar cincin pada masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya, pelaksanaan tradisi tersebut tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam dalam proses peminangan. Pertukaran cincin dalam peminangan tersebut bukanlah berasal dari tradisi kaum Islam melainkan berasal dari tradisi kaum nasrani. Tradisi mengembalikan seserahan pengembalian dua kali lipat pada masyarakat Desa Pal 7 ini tidak sesuai

dengan prinsip dan syari'at Islam maka hal ini tidak diperbolehkan dimana dapat membebani sebelah pihak apabila pihak dari perempuan tidak dapat memenuhinya. Dalam Islam harus mengembalikan sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya oleh peminang.

## **B. Saran**

1. Boleh melaksanakan peminangan namun harus sesuai dengan syari'at ajaran agama Islam karena peminangan ini sebagai tanda bahwa seseorang telah terpinang agar tidak dipinang oleh orang lain dan merupakan tahap awal dalam melaksanakan prosesi pernikahan.
2. Tradisi tukar cincin yang masih ada sebaiknya ditinggalkan dan tidak dilaksanakan meskipun memiliki niat dan tujuan yang baik terhadap prosesi tukar cincin yaitu sebagai pengikat dan dapat melanggengkan hubungan mereka. Sebaiknya hanya calon mempelai perempuan saja yang mengenakan cincin berbahan emas tidak dikenakan oleh calon mempelai laki-laki sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang diharamkan.
3. Dalam pengembalian pinangan lebih baik harus sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh peminang sebelumnya karena hal tersebut tanpa harus membebani dari sebelah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwa , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amza, 2015.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdurahman Sayyid Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, Libanon: Darul Fikr, 1992
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, 1994.
- Abdullah Muhammad Abu, bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, terj Abdullah Shonhaji*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Chafidh M. Afna, Asrori, A. Ma'ruf, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Dillah, Suratman Dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Hamid, Abdul, *Fiqh Kontemporer* , Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam Edisi Senior*, Bogor, Penebar Salam, 2003.
- Hakim, Ihsanul Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bengkulu : Lp2 Stain, 2009.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- J. Meolog, Lexy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.

Muhammad Fauzi, Abu Buraidah, *Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta : Rajawali, 1982.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.

Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Cv. Alfabeta, 2014.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Sabiq, Muhammad Sayid . *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta :Pena Pundi Aksara 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Cv. Alfabeta, 2018.

Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007.

Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.

Umar, Husein, *Metode Penelitian*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Besar Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, terj. Ali, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 2002.

Yuniria, Marice *Tradisi Meminang Pada Adat Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Peradilan Agama Stain Curup. 2014.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111976031002  
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Adrian  
NIM : 15621002  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Meminang Desa PAL 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 23 Juli 2019

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU, AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003014 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 653/In.34/FS/PP.00.9/08/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

05 Agustus 2019

Kepada Yth,  
Ka. Desa PAL 7 Kecamatan Kecamatan Bermani Ulu Raya  
Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Adrian  
NIM : 15621002  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Tradisi Meminang pada Masyarakat Desa Pal Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong  
Waktu penelitian : 05 Agustus sampai dengan 05 Oktober 2019  
Tempat Penelitian : Desa Pal 7

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN BERMANI ULU RAYA

KANTOR DESA PAL 7

**REKOMENDASI**

Nomor:

Tentang Penelitian

Berdasarkan surat rekomendasi izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 653/In.34/FS/PP.00.9/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penelitian atas nama saudara:

Nama : ADRIAN  
Nim : 15621002  
Judul : Tradisi Meminang (Khitbah) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam  
Lokasi Penelitian : Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 05 Agustus s/d 06 Agustus 2019  
Untuk Keperluan : Untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa PAL 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan selesai.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa PAL 7

Pada Tanggal : 05 Agustus 2019





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA  
DESA PAL 7

Nomor : 653/In.34/FS/PP.00.9/08/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

PAL 7, 05 Agustus 2019  
Yth. Ka. Desa  
Se - Desa Pal 7  
Di-  
TEMPAT

Berdasarkan rekomendasi izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup nomor : In. 4/FS/PP.00.9/08/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas.

Sehubungan dengan hal dimaksud diminta kepada Saudara Ketua RT dapat membantu memberi izin penelitian kepada :

Nama : Adrian  
NIM : 15621002  
Prodi : Ahwalul Syakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah

Judul Skripsi : Tradisi Meminang (*Khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di wilayah Saudara

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raflen Sunadi

Pekerjaan : Ketua BMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Adrian

Nim : 15621002

Prodi : Peradilan Agama


Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Tradisi Meminang (*Khitbah*) pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam". Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 05 Agustus 2019

Mengetahui,

(Pihak yang diwawancara)



< RAFFLEN SUNADI >



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : **ADRIAN**  
 NIM : **1621002**  
 FAKULTAS/JURUSAN : **SYARIAH**  
 PEMBIMBING I : **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
 PEMBIMBING II : **Musda Asmara, MA**  
 JUDUL SKRIPSI : **Tradisi Memiang Pada Masyarakat Desa Pak 7 Kecamatan Kemaman Berani ulu Bato Kabupaten Pegayam Lebong ditinjau dari hukum Islam**

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Diajukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : **ADRIAN**  
 NIM : **1621002**  
 FAKULTAS/JURUSAN : **SYARIAH**  
 PEMBIMBING I : **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
 PEMBIMBING II : **Musda Asmara, MA**  
 JUDUL SKRIPSI : **Tradisi Memiang Pada Masyarakat Desa Pak 7 Kecamatan Kemaman ulu Bato Kabupaten Pegay Lebong ditinjau dari hukum Islam**

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
 NIP. 19550101019631001

Pembimbing II,

  
**Musda Asmara, MA**  
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/07/2019	Perbaikan Momen Keterbelakangan		
2	21/01/2019	Ace perbaikan		
3	30/04/2019	Perbaikan bab I- II		
4	3/08/2019	Ace perbaikan		
5	29/08/2019	Perbaikan bab II kesimpulan		
6	5/11/2019	Ace bab I-II		
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	15/04/2019	Bimbingan Bab I		
2	30/04/2019	Revisi Bab I		
3	09/07/2019	Bimbingan Bab II		
4	21/08/2019	Revisi Bab II		
5	28/08/2019	Revisi Bab IV		
6	09/08/2019	Ace Bab IV		
7	20/08/2019	Revisi Bab V & Abstrak		
8	23/09/2019	Ace & Kripsi		

Dengan menyelesaikan skripsi ini bosannya

# Biografi Penulis



Adrian lahir di Curup, Bengkulu, pada 13 September 1996, penulis lahir dari pasangan Hasan Basri dan Yanti Murni. Masa kecil penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kota Curup, Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 14 Curup ( lulus Tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 01 Curup Utara selama 3 ( Tahun) SMP ( lulus tahun 2011) kemudian melanjutkan ke SMKN 01 Curup selama 3( Tahun) SMK ( Lulus Tahun 2014). Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup.

Sedari kecil penulis mempunyai hobi gemar memainkan alat kesenian daerah, yaitu dari Sumatera Barat seperti tambur, sampai penulis mengikuti perlombaan tingkat daerah, hingga dalam pengisian acara resmi.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.